

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 004/K.BAWASLU.KT/HK.01.01/II/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Tahun 2020;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0360/K.Bawaslu/PM.06.00/VI/2020 Perihal Instruksi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tahun 2020;
 2. Surat Perintah Kepolisian Negara Daerah Kalimantan Tengah Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : Sprin/22/RES.1.24./II/2020/Ditreskrimum, Tanggal 7 Februari 2020;
 3. Surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : B- 462/O.2.4/Es/02/2020, Tanggal 12 Februari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat Sentra Gakkumdu

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu) dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu)

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

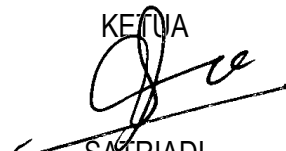
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator

- KETIGA : Sentra Gakkumdu Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT : 1. Honorarium Provinsi diberikan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 Tanggal : 23 Mei 2016 berlaku terhitung Februari sampai dengan Oktober 2020.
2. Gakkumdu Provinsi dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
- a. Penasehat : Rp.1.750.000,-/bulan
 - b. Pembina : Rp.1.500.000,-/bulan
 - c. Ketua/Koordinator : Rp.1.250.000,-/bulan
 - d. Anggota : Rp.1.000.000,-/bulan
- KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kerja (POK) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 14 Februari 2020

KETUA

SATRIADI

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
4. File/Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 004/K.BAWASLU.KT/HK.01.01/II/2019
 TANGGAL : 14 FEBRUARI 2020

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 PEMILIHAN TAHUN 2020**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SATRIADI, SE,.MAP	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penasehat
2	Drs. ILHAM SALAHUDIN, S.H, M. Hum	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	Penasehat
3	Dr. MUKRI, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Penasehat
4	DR.RUDYANTI DOROTEA TOBING, SH.,M.Hum	Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
5	BUDI HARIYANTO, S.I.K, M. Si, S.H., M.H	Direktur Reskrimum Polda Kalimantan Tengah	Pembina
6	DIDI HARYONO, S.H., M.H	Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Pembina/Koordinator
7	EDI WINARNO, S.Hut	Koordinator Divisi HPP Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua Koordinator
8	AKBP. ANDI HARI WIBOWO, SE	Kepala Subdirektorat Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1	TITY YUKRISNA, S.Sos	Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
2	Hj. SITI WAHIDAH,S. Ag., M.M	Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3	Drs. SUSILO, M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4	SRI SRAYU, SH	Kasubbag Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5	EMETI, SH	Staf Pelaksana Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6	SUANRO, SH	Staf Pelaksana Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7	AFIF ALIIMUL HAKIM, SH	Staf Pelaksana Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8	WAHYU AGUS PRIANTO, SH	Staf Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9	RICHARD ELBA FERNANDO, SH	Staf Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10	RIBKAH PILADELFIA, SE	Staf Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11	IPDA. ABI KARSA, SH	PS. Panit II Polda Kalimantan Tengah	Anggota
12	IPDA. ANDRI ISWANTO, SH	PS. Panit I Polda Kalimantan Tengah	Anggota
13	AIPDA. M. JARKASI	BA Subdit I/Kamneg Polda Kalimantan Tengah	Anggota
14	BRIPKA. ZAENUDIN	BA Subdit I/Kamneg Polda Kalimantan Tengah	Anggota
15	BRIPTU. ANDI BAHRI SAPUTRA	BA Subdit I/Kamneg Polda Kalimantan Tengah	Anggota
16	BRIPTU. SYAMSU RIZAL	BA Subdit I/Kamneg Polda Kalimantan Tengah	Anggota
17	ANTON RAHMANTO, SH., MH	Kasi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Anggota
18	HAPPY C. HUTAPEA, SH., MH	Kasi Orang dan Harta Benda Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Anggota
19	EEN HOSANA BABOE, SH	Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 14 Februari 2020

KETUA

 SATRIADI

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 004/K.BAWASLU.KT/HK.01.01/II/2020**

**ADENDUM
NOMOR : 044.c/K.BAWASLU.KT/HK.02.01/VII/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Tahun 2020;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Tanggal Februari 2020;
 2. Surat Perintah Kepolisian Negara Daerah Kalimantan Tengah Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : Sprin/83/RES.1.24./2020/Ditreskrimum, Tanggal 12 Mei 2020;
 3. Surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : B- 462/O.2.4/Es/02/2020, Tanggal 12 Februari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat Sentra Gakkumdu

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu) dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu)

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator

- KETIGA : Sentra Gakkumdu Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT : 1. Honorarium Provinsi diberikan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 Tanggal : 23 Mei 2016 berlaku terhitung Februari sampai dengan Oktober 2020.
2. Gakkumdu Provinsi dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|------------------------|
| a. Penasehat | : Rp.1.750.000,-/bulan |
| b. Pembina | : Rp.1.500.000,-/bulan |
| c. Ketua/Koordinator | : Rp.1.250.000,-/bulan |
| d. Anggota | : Rp.1.000.000,-/bulan |
- KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kerja (POK) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 2 Juli 2020

KETUA

SATRIADI

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
4. File/Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 044.c/K.BAWASLU.KT/HK.02.01/VII/2020
TANGGAL : 2 JULI 2020

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEMILIHAN TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SATRIADI, SE,.M.A.P	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penasehat
2	IRJEN. POL. Dr. DEDY PRASETYO, M.Hum., M.Si.,M.M	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	Penasehat
3	Dr. MUKRI, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Penasehat
4	DR.RUDYANTI DOROTEA TOBING, SH.,M.Hum	Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
5	KOMBES. POL. BUDI HARIYANTO, S.I.K, M. Si.	Direktur Reskrimum Polda Kalimantan Tengah	Pembina
6	DIDI HARYONO, S.H., M.H	Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Pembina
7	EDI WINARNO, S.Hut	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua Koordinator
8	KOMPOL. R. ANDRI SAMUDRA YUDHAPATIE, S.I.K.,M.Si.	Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1	TITY YUKRISNA, S.Sos	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
2	Hj. SITI WAHIDAH,S. Ag., M.M	Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3	Drs. SUSILO, M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4	SRI SRAYU, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5	AFIF ALIIMUL HAKIM, S.H	Staf Pelaksana Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6	SUANRO, S.H	Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7	WAHYU AGUS PRIANTO, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8	RICHARD ELBA FERNANDO, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9	RIBKAH PILADELFIA, S.E	Staf Pengawasan dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10	SUCIANI NATALIA KRISTI, SH	Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11	IPDA. ABI KARSA, S.H	PS. Panit II Polda Kalimantan Tengah	Anggota
12	IPDA. ANDRI ISWANTO, S.H	PS. Panit I Polda Kalimantan Tengah	Anggota
13	BRIPKA. ZAENUDIN, S.H	BA Subdit I/Kamneg Polda Kalimantan Tengah	Anggota
14	BRIPKA. DWI CAHYONO	BA Subdit I/Kamneg Polda Kalimantan Tengah	Anggota
15	BRIPTU. ANDI BAHRI SAPUTRA,S.H	BA Subdit I/Kamneg Polda Kalimantan Tengah	Anggota
16	BRIPTU. FRENDY M.P., S.H	BA Subdit I/Kamneg Polda Kalimantan Tengah	Anggota
17	ANTON RAHMANTO, SH., M.H	Kasi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Anggota
18	HAPPY C. HUTAPEA, SH., M.H	Kasi Orang dan Harta Benda Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Anggota
19	EEN HOSANA BABOE, S.H	Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 2 Juli 2020

KELOMPOK

SATRIADI

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 044.c/K.BAWASLU.KT/HK.02.01/VII/2020**

**ADENDUM
NOMOR : 090/K.BAWASLU.KT/HK.02.01/IX/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Tahun 2020;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Tanggal Februari 2020;
 2. Surat Perintah Kepolisian Negara Daerah Kalimantan Tengah Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : Sprin/83/RES.1.24./2020/Ditreskrimum, Tanggal 12 Mei 2020;
 3. Surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : B- 1886/O.2.4/Es/08/2020, Tanggal 10 Agustus 2020. Tentang Permintaan Koordinator Penambahan Sentra Gakkumdu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat Sentra Gakkumdu

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu) dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu)

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator

- KETIGA : Sentra Gakkumdu Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT : 1. Honorarium Provinsi diberikan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 Tanggal : 23 Mei 2016 berlaku terhitung Februari sampai dengan Oktober 2020.
2. Gakkumdu Provinsi dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|------------------------|
| a. Penasehat | : Rp.1.750.000,-/bulan |
| b. Pembina | : Rp.1.500.000,-/bulan |
| c. Ketua/Koordinator | : Rp.1.250.000,-/bulan |
| d. Anggota | : Rp.1.000.000,-/bulan |
- KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kerja (POK) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 1 September 2020

KETUA

Satriadi

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
4. File/Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 090/K.BAWASLU.KT/HK.02.01/IX/2020
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2020

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEMILIHAN TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SATRIADI, SE.,M.A.P	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penasehat
2	IRJEN. POL. Dr. DEDY PRASETYO, M.Hum., M.Si.,M.M	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	Penasehat
3	Dr. MUKRI, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Penasehat
4	DR.RUDYANTI DOROTEA TOBING, SH.,M.Hum	Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
5	KOMBES. POL. BUDI HARIYANTO, S.I.K, M. Si.	Direktur Reskrimum Polda Kalimantan Tengah	Pembina
6	DIDI HARYONO, S.H., M.H	Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Pembina
7	EDI WINARNO, S.Hut	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua Koordinator
8	KOMPOL. R. ANDRI SAMUDRA YUDHAPATIE, S.I.K.,M.Si.	Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah	Koordinator
9	RADOT PARULIAN, SH., M.H	Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1	TITY YUKRISNA, S.Sos.,M.A.P	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	
2	Hj. SITI WAHIDAH,S. Ag., M.M	Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3	Drs. SUSILO, M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4	RAMLY, SP.,M.M	Kepala Bagian Hukum, Humas Data dan Informasi	Anggota
5	SRI SRAYU, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6	AFIF ALIIMUL HAKIM, S.H	Staf Pelaksana Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7	SUANRO, S.H	Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8	WAHYU AGUS PRIANTO, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9	RICHARD ELBA FERNANDO, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10	RIBKAH PILADELFIA, S.E	Staf Pengawasan dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11	SUCIANI NATALIA KRISTI, S.H	Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12	YOGA EFRAIM, S.H	Staf Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13	PURWANIE RIMBAT, S.H	Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14	IPDA. ABI KARSA, S.H	PS. Panit II Polda Kalimantan Tengah	Anggota
15	IPDA. ANDRI ISWANTO, S.H	PS. Panit I Polda Kalimantan Tengah	Anggota
16	BRIPKA. ZAENUDIN, S.H	BA Subdit I/Kamneg Polda Kalimantan Tengah	Anggota
17	BRIPKA. DWI CAHYONO	BA Subdit I/Kamneg Polda Kalimantan Tengah	Anggota
18	BRIPTU. ANDI BAHRI SAPUTRA,S.H	BA Subdit I/Kamneg Polda Kalimantan Tengah	Anggota
19	BRIPTU. FRENDY M.P., S.H	BA Subdit I/Kamneg Polda Kalimantan Tengah	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
20	ANTON RAHMANTO, SH., M.H	Kasi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Anggota
21	HAPPY C. HUTAPEA, SH., M.H	Kasi Orang dan Harta Benda Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Anggota
22	EEN HOSANA BABOE, S.H	Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 1 September 2020

KETUA

 SATRIADI

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 090/K.BAWASLU.KT/HK.02.01/IX/2020**

**ADENDUM
NOMOR : 100.A/K.BAWASLU.KT/HK.02.01/IX/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Tahun 2020;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Tanggal Februari 2020;
 2. Surat Kepolisian Negara Daerah Kalimantan Tengah Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : B/358/IX/RES.1.24./2020/Ditreskrimum, Tanggal 11 September 2020. Tentang Pengiriman Nama Anggota Sentra Gakkumdu Pemilihan 2020.
 3. Surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : B-0430/O.2/Euh/1/09/2020, Tanggal 10 September 2020. Tentang Permintaan Penambahan Anggota Sentra Gakkumdu Pemilihan 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat Sentra Gakkumdu

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu) dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu)

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator

- KETIGA : Sentra Gakkumdu Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT : 1. Honorarium Provinsi diberikan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 Tanggal : 23 Mei 2016 berlaku terhitung Februari sampai dengan Oktober 2020.
2. Gakkumdu Provinsi dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|------------------------|
| a. Penasehat | : Rp.1.750.000,-/bulan |
| b. Pembina | : Rp.1.500.000,-/bulan |
| c. Ketua/Koordinator | : Rp.1.250.000,-/bulan |
| d. Anggota | : Rp.1.000.000,-/bulan |
- KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kerja (POK) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 12 September 2020

KETUA

SATRIADI

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
4. File/Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 100.A/K.BAWASLU.KT/HK.02.01/IX/2020
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2020

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEMILIHAN TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SATRIADI, SE.,M.A.P	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penasehat
2	IRJEN. POL. Dr. DEDY PRASETYO, M.Hum., M.Si.,M.M	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	Penasehat
3	Dr. MUKRI, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Penasehat
4	DR.RUDYANTI DOROTEA TOBING, SH.,M.Hum	Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
5	KOMBES. POL. BUDI HARIYANTO, S.I.K, M. Si.	Direktur Reskrimum Polda Kalimantan Tengah	Pembina
6	DIDI HARYONO, S.H., M.H	Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Pembina
7	EDI WINARNO, S.Hut	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua Koordinator
8	KOMPOL. R. ANDRI SAMUDRA YUDHAPATIE, S.I.K.,M.Si.	Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah	Koordinator
9	RADOT PARULIAN, SH., M.H	Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1	TITY YUKRISNA, S.Sos.,M.A.P	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	
2	Hj. SITI WAHIDAH,S. Ag., M.M	Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
3	Drs. SUSILO, M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4	RAMLY, SP.,M.M	Kepala Bagian Hukum, Humas Data dan Informasi	Anggota
5	SRI SRAYU, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6	AFIF ALIIMUL HAKIM, S.H	Staf Pelaksana Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7	SUANRO, S.H	Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8	WAHYU AGUS PRIANTO, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9	RICHARD ELBA FERNANDO, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10	RIBKAH PILADELFIA, S.E	Staf Pengawasan dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11	SUCIANI NATALIA KRISTI, SH	Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12	YOGA EFRAIM, SH	Staf Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13	PURWANIE RIMBAT, SH	Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14	IPDA. ABI KARSA, S.H	PS. Panit II Polda Kalimantan Tengah	Anggota
15	IPDA. ANDRI ISWANTO, S.H	PS. Panit I Polda Kalimantan Tengah	Anggota
16	BRIPKA. ZAENUDIN, S.H	BA Subdit I/Kamneg Polda Kalimantan Tengah	Anggota
17	BRIPKA. DWI CAHYONO	BA Subdit I/Kamneg Polda Kalimantan Tengah	Anggota
18	BRIPTU. ANDI BAHRI SAPUTRA,S.H	BA Subdit I/Kamneg Polda Kalimantan Tengah	Anggota
19	BRIPTU. FRENDY M.P., S.H	BA Subdit I/Kamneg Polda Kalimantan Tengah	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
20	BRIPTU. SYAMSU RIZAL, SH	BA Subdit I/Kamneg Polda Kalimantan Tengah	Anggota
21	ANTON RAHMANTO, SH., M.H	Kasi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Anggota
22	HAPPY C. HUTAPEA, SH., M.H	Kasi Orang dan Harta Benda Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Anggota
23	HAFIDZ MUHYIDDIN, SH	Kasi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara	Anggota
24	EEN HOSANA BABOE, S.H	Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 12 September 2020

KETUA

Satriadi